



**SALINAN**

**BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR  
ORGANISASI STAF AHLI BUPATI BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Staf Ahli Bupati Batang Hari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2016 Nomor 11)

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI BUPATI BATANG HARI.

BAB I . . .

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Batang Hari yang selanjutnya disebut Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dan Staf Ahli Bidang Informasi Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
9. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Staf Ahli mempunyai tugas membantu Bupati memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya dalam menyelenggarakan Bidang tugas Pemerintahan, Hukum dan Politik, Bidang tugas Ekonomi Keuangan dan Pembangunan dan Bidang tugas Informasi Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 4 . . .

## Pasal 4

Staf Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan telaahan dibidangnya;
- b. melaksanakan tugas atas petunjuk Bupati yang menyangkut permasalahan dibidangnya untuk membantu pemecahan masalah strategis, konsepsional, pragmatis dan sistematis dalam bentuk telaahan staf untuk bahan kebijakan Bupati;
- c. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dibidangnya;
- d. memberi laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala setiap bulan melalui Sekretaris Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 5

(1) Staf Ahli terdiri dari :

- a. staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
- c. staf Ahli bidang Informasi Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

(2) Struktur Organisasi Staf Ahli sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK

## Pasal 6

(1) Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan yang berkaitan dengan bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

(2) Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. peningkatan kehidupan berdemokrasi;
- b. peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah;
- c. peningkatan kapasitas lembaga dan organisasi masyarakat/ adat;
- d. peningkatan kualitas hidup beragama;
- e. penegakan hukum;
- f. pembuatan kerangka regulasi untuk mendukung pelaksanaan agenda pembangunan;

g. peningkatan . . .

- g. peningkatan kesadaran hukum;
- h. perlindungan Hak Azasi Manusia; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### BAB IV

##### STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

###### Pasal 7

- (1) Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan yang berkaitan dengan bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
- (2) Staf Ahli bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. peningkatan ketahanan pangan;
  - b. peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, kebudayaan dan pariwisata ;
  - c. peningkatan pemberdayaan petani dan nelayan;
  - d. peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata;
  - e. peningkatan kapasitas industri manufaktur dan UKM;
  - f. peningkatan kesempatan dan peluang kerja;
  - g. peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
  - h. pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - i. pembangunan dan pengembangan Infrastruktur;
  - j. pengembangan sistem transportasi;
  - k. pengembangan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### BAB V

##### STAF AHLI BIDANG INFORMASI KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

###### Pasal 8

- (1) Staf Ahli bidang Informasi Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan yang berkaitan dengan bidang Informasi Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Staf Ahli bidang Informasi Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan;
  - b. peningkatan . . .

- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
- c. peningkatan kerjasama program antara dunia pendidikan dengan dunia usaha;
- d. peningkatan fasilitasi dan pemerataan layanan kesehatan;
- e. peningkatan kesehatan berbasis masyarakat;
- f. pengentasan penduduk miskin;
- g. peningkatan kualitas masyarakat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 8 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Batang Hari ( Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian

Pada Tanggal, 25 Oktober 2016

BUPATI BATANG HARI

**ttd**

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal, 25 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

**ttd**

BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


TAHUN 2016 NOMOR : 67

**SALINAN**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
 NOMOR : 67 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 25 Oktober 2016

---

STRUKTUR ORGANISASI  
 STAF AHLI BUPATI BATANG HARI



BUPATI BATANG HARI

**ttd**

SYAHIRSAH SY